

Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI

Sri Maulida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Program Doktor Ilmu Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
srimaulida@ulm.ac.id

Ahmadi Hasan

Program Doktor Ilmu Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
ahmadihasan58@yahoo.com

Masyitah Umar

Program Doktor Ilmu Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
Masyitah.umar55@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation of Qard and Wakalah bil Ujrah financing contract for Sharia Lending Platform reviewed based on regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). The method of approach used in this research is a method of empirical approach that is legal research on the enforcement or implementation of normative provisions in action at any particular legal event occurring in the community. The results showed that the information system with Sharia invoice financing used by sharia Investree Platform is according to review based on regulation of OJK No. 77/POJK.01/2016 in chapter IV of article 19 of the financing agreement on lending services based on information technology with Lenders. Secondly, the implementation of Akad Al qordh used by Sharia Investree Platform has been reviewed according to the Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 on Al-Qardh. Thirdly, the implementation of Akad Wakalah bil Ujrah used by Sharia Investree Platform has been reviewed according to Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 on Akad Wakalah Bi Al-Ujrah which is devoted to the Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 on Islamic debt factoring. Fourth, the classification of QARDH and Wakalah bil Ujrah that used by the sharia Investree Platform is using a factoring financing model reviewed by the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 on information technology-based financing services based on Islamic principles.

Keywords: qardh, Wakalah bil Ujrah, fintech, DSN, POJK

PENDAHULUAN

Industri Keuangan syariah terus mengalami perkembangan, secara tidak resmi Keuangan syariah telah ada sebelum tahun 1992, dimana didirikannya badan usaha pembiayaan yang menerapkan praktik bagi hasil pada proses operasional dan sistem kontraknya. Kebutuhan masyarakat akan praktik Keuangan berlandaskan syariah tersebut tidak hanya pada perbankan syariah namun juga pada praktik lain seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, leasing, dan praktik keuangan lainnya sehingga hal tersebut menjadi dasar adanya asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, *leasing* syariah dan praktik Keuangan syariah. Perkembangan tersebut tidak jauh disebabkan oleh *demand* yang tinggi terhadap sistem Keuangan syariah (Imaniyati, 2009).

Kemudian sejak tahun 1992 hingga tahun 1999 aturan mengenai Keuangan syariah terus berkembang. Beberapa waktu ini industri Keuangan yang cukup berkembang dalam industri Keuangan syariah adalah penghimpunan dana dan pembiayaan syariah berbasis digital atau lebih dikenal dengan *financial technology (fintech)* syariah yang terus meningkat jumlahnya setiap periode. Selain itu, perkembangan *fintech* syariah juga mendukung dalam perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini bahkan *fintech* dianggap sebagai salah satu aspek pendorong perkembangan UMKM dan *start up* dalam mengembangkan bisnis (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018; Rahmawati, Rahayu, Nivanty, & Lutfiah, 2020)

Fintech sendiri ada sejak tahun 2006 dimana pada awalnya hanya ada 4 perusahaan yang kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 165 perusahaan, namun masih dalam kategori *fintech* konvensional. Sebagai negara mayoritas muslim tentu adanya permintaan terhadap *fintech* syariah, hingga pada tahun 2018 mulailah terdapat perusahaan *fintech* berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan rutinnya menggambarkan bahwa *fintech* syariah terus mengalami peningkatan. Berikut data perkembangan perusahaan *fintech* di Indonesia,

Tabel 1
Perkembangan Fintech Lending

Keterangan	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020
Aset Fintech (Satuan Rupiah)	3.036.264.224.429	3.326.770.829.452	3.384.464.894.089	3.671.421.740.420
Fintech Konvensional Terdaftar	1.069.012.958.483	1.386.995.210.085	1.406.742.879.944	1.624.588.527.926
Fintech Konvensional Berizin	1.916.632.694.798	1.883.676.228.675	1.931.017.770.966	1.998.089.610.123
Fintech Syariah Terdaftar	39.400.630.102	46.055.765.293	36.513.716.257	38.522.413.941
Fintech Syariah Berizin	11.217.941.047	10.043.625.399	10.190.526.921	10.221.188.430
Keterangan	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020
Pelaku Fintech	164	164	161	161
Fintech Konvensional Terdaftar	128	128	125	125
Fintech Konvensional Berizin	24	24	24	24
Fintech Syariah Terdaftar	11	11	11	11
Fintech Syariah Berizin	1	1	1	1

Sumber: ojk.go.id (2020)

Dari tabel 1 terlihat bahwa jumlah aset *fintech lending* di Indonesia terus meningkat pada tahun 2020, sebagian besar perusahaan terdiri dari *fintech lending* konvensional. Dari 24 perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin dari OJK hanya ada satu perusahaan *fintech* yang mempunyai skema pembiayaan syariah yang sudah berizin dari OJK yaitu PT. Investree Radhika Jaya (Investree). Jadi dapat disimpulkan bahwa aset *fintech* syariah diatas adalah aset milik Investree Syariah.

Meskipun peluang *fintech* syariah sangat besar namun juga terdapat beberapa tantangan dalam perkembangannya seperti kepatuhan perusahaan *fintech* terhadap aturan dan terkait regulasi (Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2019), serta dalam penerapannya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh prinsip syariah (Dodi, 2018). Pada dasarnya kepatuhan perusahaan *fintech* terhadap prinsip syariah dapat meningkatkan kepada penggunaan *fintech* syariah itu sendiri (Amalia, 2018). Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari perlindungan konsumen, dimana konsumen memegang teguh prinsip syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Farhan, 2019). Tantangan lainnya adalah sumber daya manusia yang memahami pemasaran digital dan mampu menganalisis secara baik *big data* (Rusydia, 2018).

Secara hukum, awalnya *fintech* baik konvensional maupun syariah dilindungi oleh payung hukum POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Kepemilikan *Peer-to-Peer Lending/P2P Lending* yang dikeluarkan sejak tahun 2016. Pada perkembangannya seiring dengan adanya *fintech* syariah maka untuk mendukung proses tersebut dikeluarkan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan yang mendaftar sebagai *fintech* syariah ke OJK dapat diberikan opini berdasarkan fatwa tersebut.

Penelitian mengenai *fintech* baik konvensional maupun syariah beberapa dekade terakhir ini juga berkembang dengan pesat, penelitian Santi Ernema, Budiharto dan Hendro Saptono yang meneliti mengenai dari sisi aspek hukum hubungan para pihak yang secara langsung terlibat dalam *fintech* yaitu adanya tiga macam hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan *fintech* berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Terkait mekanisme pengawasannya, terbagi atas 2 (dua) tahap yaitu, tahap pra-operasional usaha dan tahap operasional usaha (Ernema, Budiharto, & Saptono, 2017). Kemudian dari sisi perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam *fintech* diteliti oleh Gusto Hartanto, Budiharto dan Sartika Nanda Lestari, penelitian ini menemukan bahwa pemberian pinjaman melalui perjanjian kredit *peer to peer lending* sudah masuk dalam ketentuan POJK No.77/ POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun dari segi perlindungan hukum dalam hukum privat, OJK belum dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (Hartanto, Budiharto, & Lestari, 2019). Penelitian Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani temuannya menjelaskan bahwa 2 (dua) produk investree yaitu *invoice financing syariah* (pembiayaan usaha syariah) dan *online seller financing sharia* (pembiayaan syariah untuk modal kerja) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 (Darmawansyah & Aguspriyani, 2019). Penelitian Baihaqi, menjelaskan bahwa pada dasarnya *Fintech Peer-to-peer Lending* dapat dilakukan secara syariat Islam dengan syarat berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah. Model pembiayaan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan anjak piutang, selain itu juga terdapat pembiayaan pengadaan barang untuk yang berjualan secara online dan pembayaran

melalui *payment gateway*, pembiayaan kepada pegawai, dan pembiayaan dengan basis komunitas (Baihaqi, 2018).

Terkait strategi bisnis, perusahaan *fintech* memiliki banyak cara untuk mendapatkan konsumen seperti temuan pada penelitian Chandra Hendriyani dan Sam un Jaja Raharja yang menemukan bahwa pada saat ini perusahaan *peer to peer lending* sudah melakukan strategi agilitas bisnis dalam strategi untuk mendapatkan pelanggan di era keuangan digital ini dengan menggunakan sebuah platform teknologi dan membuat aplikasinya mudah dan sederhana jika digunakan sebagai cara untuk dalam keunggulan kompetitif (Hendriyani & Raharja, 2019). Trisadini Prasastinah Usanti, Anindya Pratiwi Setiawati, dan Ninis Nugrahaeni dalam penelitiannya menemukan bahwa prosedur sederhana dan layanan cepat pada pinjaman *fintech* memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan modal konsumen. Meskipun sistem ini menawarkan kenyamanan, efisiensi, kecepatan, dan kesederhanaan dalam layanan pinjaman, banyak kemungkinan risiko seperti debitur seperti keterlambatan pembayaran atau bahkan default yang dapat membebani kreditur karena tidak mensyaratkan agunan dalam proses kegiatannya. Tanpa agunan sebagai jaminan, risiko akan menjadi jauh lebih tinggi pada pinjaman *fintech* sebagai kreditur (Usanti, Setiawati, & Nugraheni, 2019).

Kemudian dari sisi administrasi *fintech* seperti tanda tangan elektronik pada *fintech lending* syariah, Delvina menjelaskan bahwa dengan adanya peluncuran layanan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai bentuk untuk mengakomodasi konsumen yang menginginkan kenyamanan dalam transaksi perbankan tanpa harus diperumit dengan datang ke kantor layanan. Layanan tanda tangan elektronik dalam penyampaian pembiayaan berbasis Syariah di samping memberikan penawaran dan skema yang lebih mudah juga memberikan pembatasan tertentu pada sertifikasi tanda tangan elektronik (Delvina, 2019). Selain itu dengan adanya dokumen elektronik dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak serta sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan, audit, sistem informasi akuntansi dan lain-lain (Tripalupi, 2019; Wulandari, 2018). Masyarakat Indonesia, mayoritas diantaranya adalah Muslim banyak melakukan permintaan untuk penggunaan tanda tangan elektronik untuk penyampaian pembiayaan berbasis Syariah yang terus meningkat perkembangannya. Kemudian strategi lainnya adalah dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian dan UMKM, karena peran perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* dapat membantu permasalahan modal wirausaha UMKM dan menjadi alternatif solusi peminjaman modal yang mudah, cepat, aman bagi petani dan UMKM yang setiap hari juga semakin berkembang (Ardiansyah, 2019; Fajril Mukhtar & Rahayu, 2019; Fitriani, 2018). Selain itu penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran model *peer to peer lending* di Indonesia mampu memberikan akses pendanaan yang efektif dan efisien, meskipun masih terdapat yang menggunakan skema transfer risiko biaya dana dan sistem bunga (*fixed cost*) dimana hal tersebut dianggap dapat menghambat pertumbuhan UMKM, jika skema tersebut dapat dihilangkan namun tetap meminimalkan risiko maka peran *fintech* terhadap UMKM akan semakin nyata (Fitriyadi, 2019; Irawati, 2018; Lestari, Purnamasari, & Setiawan, 2020; Manan, 2019; Muzdalifa et al., 2018; Palinggi & Allolinggi, 2019; Rizal, Maulinda, & Kostini, 2018; Setiawan, 2005; Sugiarti, Diana, & Mawardi, 2019; Utama & Ilahiyah, 2018).

Selain ditinjau dari segi bisnis, perusahaan *fintech lending* syariah juga ditinjau berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah dimana dijelaskan bahwa *fintech* syariah dalam praktiknya telah memenuhi unsur prinsip *maqashid* syariah, mempunyai perlindungan hukum yang jelas dan terkandung dalam undang-undang, serta beberapa *fintech*

dapat mensinergikan potensi ZISWAF di Indonesia (Nafiah & Faih, 2019; Setyaningsih, 2018). Meskipun hal tersebut dapat dikatakan peluang namun *fintech* syariah juga mempunyai tantangan dari berbagai sumber yang terdiri dari segi regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguasaan teknologi dari konsumen (Hiyanti et al., 2019). Alasan lain dikeluarkannya layanan *fintech* berbasis syariah salah satunya adalah untuk mengakomodir pengguna jasa Keuangan digital yang menginginkan transaksi pijam meminjam sesuai prinsip syariah. Layanan *fintech* sesuai prinsip syariah, selain memberikan pembatasan tertentu dalam penggunaan dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman atau investor juga memberikan penawaran dan sistem yang berbeda dari skema layanan yang sudah ada sebelumnya (Alwi, 2018). Menurut Mujahidin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *Fintech* Syariah merupakan pengembangan inovasi teknologi yang menyesuaikan dengan ketentuan prinsip Syariah salah satu solusi untuk menghindari dari transaksi Bunga dan riba (Mujahidin, 2019). Selain itu, sinergi antara sektor keuangan Islam dengan inovasi teknologi informasi selain menjadi tantangan juga menjadi kesempatan bagi seluruh pelaku dalam industri keuangan Syariah sebagai sarana untuk mengejar ketertinggalan terhadap industri keuangan konvensional.

Penelitian diatas menunjukkan *fintech lending* syariah hanya dibahas dari aspek tertentu saja seperti aspek hukum, administrasi, bisnis, dan psikologis serta akad produk atau perusahaan lain. Penulis belum menemukan adanya ulasan mengenai akad yang digunakan oleh perusahaan *fintech* syariah ditinjau dari segi kompilasi aturan OJK dan Fatwa DSN MUI yang menyangkut pada keseluruhan akad syariah yang digunakan pada suatu produk *fintech lending* syariah satu-satunya di Indonesia dalam hal ini adalah produk dari PT. Investree Radhika Jaya (Investree) yang berbasis pembiayaan syariah atau dalam kategori *fintech* syariah satu-satunya yang terdaftar dan berizin dari OJK.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana sistem informasi Lending yang digunakan oleh Platform Investree Syariah ditinjau berdasarkan tinjauan POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 pada Bab IV pasal 19 mengenai Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana implementasi akad Qardh yang digunakan Platform Investree Syariah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Al-Qardh. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Wakalah bil Ujah* yang digunakan Platform Investree Syariah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Wakalah Bi Al-Ujah yang dikhususkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 mengenai akad Anjak Piutang Syariah. *Keempat*, untuk mengetahui bagaimana klasifikasi akad Qardh dan *Wakalah bil Ujah* yang digunakan Platform Investree Syariah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan sebuah bisnis yang menggunakan teknologi dengan layanan keuangan inovatif dan menggunakan skema syariah. *Fintech* syariah menghadirkan keuangan yang etis, bertanggung jawab dan memberikan peluang besar untuk mempengaruhi sistem keuangan secara global (Rusydia, 2018). Menurut Murniati Mukhlisin skema *Fintech* syariah terdapat 2 (dua) macam, yaitu *crowdfunding* dan *platform Peer to Peer* (P2P) yang kemudian perlakuan akuntansi untuk *startup*

syariah tergantung kepada skema dan akad yang digunakan oleh *startup* tersebut (Mukhlisin, 2017). *Crowd funding* merupakan proses *funding* dana untuk memulai suatu project atau bisnis tertentu yang sumber dananya adalah berasal dari Sebagian besar jumlah orang (*crowd*) untuk pengumpulannya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 30 hingga 60 hari, serta prosesnya dilakukan melalui *online platform*, sedangkan *Peer to peer landing* (P2P) merupakan *platform* pinjam meminjam secara *online*. Melalui *platform online* transparansi dan keterbukaan informasi dapat membuat akses terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Peminjam dengan keterbatasan akses bisa mendapatkan kemudahan proses dan rate yang terjangkau (Dodi, 2018).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada Bab IV pasal 19 menjelaskan beberapa ketentuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

- a. Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- b. Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat: (1) nomor perjanjian; (2) tanggal perjanjian; (3) identitas para pihak; (4) jangka waktu; (5) jumlah pinjaman; (6) suku bunga pinjaman; (7) besarnya komisi; (8) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; (9) ketentuan mengenai denda (jika ada); (10) rincian biaya terkait; (11) mekanisme penyelesaian sengketa; dan (12) mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- c. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
- d. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
- e. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat: (1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman; (2) tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman; (3) jangka waktu pinjaman; dan (4) besaran bunga pinjama.

Fatwa DSN MUI

Menurut Amir Syarifuddin, kata fatwa atau ifta' berasal dari kata afta' yang mempunyai arti memberikan penjelasan. Secara definisi fatwa adalah usaha untuk memberikan penjelasan mengenai hukum syara' oleh seorang ahli kepada orang yang belum mengetahui hukum tersebut. Fatwa sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai salah satu pegangan umat Muslim dalam agama Islam. Fatwa merupakan salah satu produk hukum untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercantum secara nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Fatwa dianggap sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan *kerigidan* dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Secara umum pendapat dalam hasil fatwa MUI selalu memerhatikan kemaslahatan umum (*mashlahah 'mmah*) dan intisari dari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*), sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

Adapun Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah didalamnya terdapat penjelasan beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara di antaranya adalah (a) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); (b) pembiayaan pengadaan

barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*); (c) pembiayaan pengadaan barang pesanan dari pihak ketiga (*purchase order*); (d) pembiayaan untuk pegawai (*employee*); (e) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*; (f) pembiayaan berbasis komunitas (*community based*) (DSN-MUI, 2018).

Kemudian Fatwa DSN mengenai Ketentuan Umum al-Qardh (DSN-MUI, 2001):

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- d. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: (a) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya, atau (b) memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Terakhir Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 mengenai Anjak Piutang Syariah (DSN-MUI, 2008):

Pertama, ketentuan umum, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. *Kedua* Ketentuan Akad, yaitu (a) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*; (b) pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang; (c) pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam poin b tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar; (d) pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan qardh ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam poin c; (e) atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*; (f) besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang; (g) pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad; (a) antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer (*primary source*), dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum terhadap data primer atau peraturan-peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan perilaku masyarakat.

Analisis dilakukan secara kualitatif tentang implementasi norma hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology* berdasarkan POJK No. 77/POJK/01/2016 pada Bab IV pasal 19 mengenai Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman dan norma hukum agama yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Al-Qardh dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang dikhususkan pada Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 mengenai Anjak Piutang Syariah. Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas kepada salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan *fintech* investree syariah dalam bentuk pembiayaan kepada *borrower* oleh *Lender* dengan menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad *Al qordh* dan *Wakalah bil Ujrah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Investree Syariah

Investree merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial yang berada di Indonesia berlaku sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan dana dengan orang yang mempunyai kelebihan dana dan bersedia menginvestasikan dananya. Investree menyediakan layanan perantara untuk proses *peer to peer (P2P lending)*. Dalam hal biaya, investree membebaskan biaya pendaftaran maupun pengajuan pembiayaan kepada para konsumennya. Beban biaya hanya dikenakan ketika pembiayaan berhasil didanai oleh para Pendana. Begitu juga dengan Pendana, hanya menerima pokok pendanaan dan imbal hasil berupa ujarah wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh *Borrower* (Investree, 2020).

Biaya wakalah yang dikenakan mengacu pada tingkat risiko yang telah dihasilkan oleh Investree dari proses *credit-scoring* oleh Tim Analisis Investree dan nilai *invoice*. Ketika Calon *Borrower* mengajukan aplikasi pembiayaan, Investree secara otomatis akan menganalisis setiap data, dokumen, dan keterangan lainnya yang diajukan oleh Calon *Borrower*. Kemudian hasil analisis tersebut akan menghasilkan *loan grade* (tingkat risiko pembiayaan) sebagai penentu tingkat dan biaya wakalah yang harus dibayarkan oleh *Borrower*. Berikut *Risk Grade* di Investree:

Invoice Financing Syariah		
Grade	Imbalan Wakalah	Risiko
A+	12%	Very Low Risk
A	13% - 14%	Low Risk
B	15% - 16%	Medium Risk
C	17% - 18%	High Risk
C-	19% - 20%	Very High Risk

Sumber: Investree.id (2020)

Gambar 1: Risk Grade Investree

Risk grade merupakan kategori untuk menganalisis risiko terhadap profil pinjaman yang nantinya akan ditawarkan kepada para *Lender*, dengan pertimbangan kombinasi antara profil risiko *Borrower & Payor* (pemberi pekerjaan). Investree membebankan Biaya *marketplace* sebesar 2,4% hingga 4% dari nilai *invoice* tergantung pada *grade* pembiayaan yang diberikan kepada setiap aplikasi pembiayaan yang telah dianalisis sebelumnya. Harga akan dikenakan secara otomatis ketika pembiayaan dicairkan kepada *Borrower*. Apabila *Borrower* mengalami keterlambatan dalam membayar pembiayaan atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Investree akan membebankan biaya keterlambatan per harinya namun tidak bernilai tinggi dan dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial. Setiap pembiayaan yang difasilitasi melalui Investree akan dilindungi oleh jaminan dari lembaga penjaminan pembiayaan yang bekerjasama dengan Investree.

Biaya premi penjaminan menjadi beban *Borrower* berdasarkan tagihan dari lembaga penjaminan yang bersangkutan. Investree akan membebankan biaya apabila *Borrower* membatalkan pembiayaan, sebagai ganti rugi atas proses yang telah berjalan. Jika pembatalan pembiayaan dilakukan setelah *Lender* berpartisipasi, maka *Borrower* dikenakan biaya *marketplace* sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam *Term Sheet* yang Sudah diketahui sebelumnya. Sebaliknya, jika pembatalan pembiayaan dilakukan sebelum *Lender* berpartisipasi, maka *Borrower* tidak dikenakan biaya, partisipasi dari masing-masing *Lender* pun akan dikembalikan sesuai yang diserahkan diawal tanpa potongan dan bagi hasil. Apabila pembayaran pembiayaan dilakukan lebih cepat sebelum tanggal jatuh tempo, *Borrower* akan mendapatkan diskon biaya wakalah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam *Term Sheet* (Investree, 2020). Berikut salah satu produk penawaran yang dilakukan oleh Investree syariah yang selanjutnya akan dijadikan objek dalam penelitian ini.



Nilai Invoice Rp 1.235.500.000	Tanggal Jatuh Invoice 08 July 2020
Jumlah Pembiayaan Rp 988.000.000	Jangka Waktu 130 Days
Peringkat Pembiayaan B	Proyeksi Ujrah/Fee* Rp 71.384.444

Jenis Akad Pembiayaan

1. Al qordh
2. Wakalah bil ujah

Sumber : (Investree, 2020)

Gambar 2. Produk Pembiayaan Investree


Pada gambar diatas *Ujrah* sudah ditentukan dari awal, namun Investree syariah menjelaskan bahwa *Ujrah* bersifat proyeksi karena realisasinya bisa berubah lebih kecil, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Proses pendanaan di marketplace lebih lama dari waktu rata-rata yang diperkirakan. (2) Proses pembayaran *invoice* lebih cepat dari waktu yang diperkirakan sehingga pembiayaan dilunasi lebih awal oleh *Borrower*.

Implementasi POJK 77 /POJK.01/2016 Bab IV Pasal 19 Bagian Kesatu

Investree memberikan penawaran pembiayaan usaha berdasarkan prinsip syariah atau dalam hal ini disebut dengan *invoice financing* syariah. Produk ini adalah produk pembiayaan yang dibuktikan dengan tagihan atau *invoice*, produk ini dirancang dengan akad syariah yaitu akad *al qordh* dalam hal talangan dana tanpa riba dan *Wakalah bil Ujrah* sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan oleh *Lender*. *Invoice financing* yang disiapkan oleh *payor* adalah salah satu jaminan dalam bentuk *invoice*. *Payor* akan membayar *invoice* setelah jangka waktu selesai dan *Lender* dapat mendapatkan hak atas jasa pengurusan dokumen penagihan. Produk *invoice financing* ini sudah sesuai dengan POJK No. 77 /POJK.01/2016 Pasal 19 Bagian Kesatu karena telah memuat akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya seperti nilai *invoice*, jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman beserta peringkat pembiayaannya, tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman, besaran bunga pinjaman (dalam hal ini adalah ujah yang akan didapatkan oleh *Lender*) dan jangka waktu pinjaman yang tertuang dalam tanggal jatuh *invoice* dan jangka waktu hal ini bertujuan untuk perlindungan hukum dengan adanya dokumen elektronik yang lengkap dan jelas, hal ini mendukung penelitian sebelumnya (Wulandari, 2018) dimana dokumen elektronik tersebut harus dijaga oleh penyelenggara dengan baik.

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Akad *al qordh* yang digunakan oleh Investree syariah tentunya sudah mendapatkan persetujuan oleh DPS dan OJK. Penerapan *al qordh* harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh DSN-MUI, menurut peneliti Produk *invoice financing* menggunakan akad *al qordh* ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 karena jelas *al qordh* diberikan kepada nasabah yang memerlukan dengan tidak memberikan presentasi tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberika oleh *Lender*, pada pembiayaan ini Investree syariah juga telah menjelaskan waktu yang jatuh tempo dimana nasabah (*Payor*) wajib mengembalikan semua dana yang dipinjam kepada *Lender*, hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Alwi, 2018) dimana layanan termasuk akad yang digunakan wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. Segala bentuk biaya administrasi dibebankan kepada peminjam dan sifatnya tidak memberatkan. Berikut skema hutang dengan biaya administrasi pada Investree:



Sumber: Investree.co.id (2020)

Gambar 3. Skema Akad Qardh Investree

Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah

Produk yang dikeluarkan oleh Investree syariah salah satunya menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dimana akad ini adalah sebagai dasar ketika pemberi pinjaman atau *Lender* mengambil keuntungan agar terhindar dari *Riba*. Namun, DSN MUI menjelaskan pada bagian ketujuh bahwa Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah menggunakan ketentuan khusus untuk kegiatan dan produk yang dikhususkan akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada transaksi anjak piutang berlaku *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) yang terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Peneliti menemukan bahwa al-qordh dalam produk Investree syariah ini merupakan pengalihan hutang dari *Payor* kepada *Lender* sehingga praktik dari pembiayaan ini termasuk dalam Anjak Piutang Syariah. Adapun penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* pada anjak piutang syariah ini sudah sesuai dengan fatwa tersebut karena pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek oleh *Payor* kepada pemberi *invoice* dialihkan dengan menagih piutang tersebut *Lender* atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya (Baihaqi, 2018). Berikut skema akad anjak piutang Investree syariah:



Sumber: Investree.co.id (2020)

Gambar 4. Skema Akad Anjak Piutang Investree Syariah

Lender dalam perjanjian ini telah melakukan pengurusan dokumen penjualan atau usaha *Payor* kemudian berdasarkan jasa tersebut maka *Lender* berhak menerima piutang dan balas jasa atau *ujrah* atau *fee*. *Ujrah* yang disepakati pada saat akad dan juga telah di tentukan oleh pihak Invetsree dalam bentuk nominal (Rp), bukan dalam bentuk presentase (%) yang dihitung dari pokok piutang. Pada kontrak ini pihak Investree Syariah berlaku sebagai pihak yang ditunjuk sebagai perantara sekaligus sebagai penagih yang disederhanakan melalui platform digital yang telah dibuat oleh pihak Investree syariah.

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tahun 2018 merupakan momentum bagi perusahaan fintech syariah, karena pada tahun itu perusahaan fintech syariah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI yang artinya produk yang diterapkan oleh investree syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dimana hal ini merupakan salah satu pertimbangan dari konsumen yang mempunyai prinsip hidup *halal style*. Menurut peneliti produk investree syariah ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, karena secara subyek hukum telah memenuhi syarat yaitu terdapat penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan dengan menggunakan akada *al qordh* dan *Wakalah bil Ujah* yang telah disebutkan dalam fatwa ini.

Adapun model layanan pembiayaan yang digunakan berbasis teknologi dan informasi menggunakan model Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) senada dengan penelitian sebelumnya (Darmawansyah & Aguspriyani, 2019) karena dalam menyalurkan pembiayaan pada salah satu produk platform Investree Syariah ini berbentuk jasa karena telah melakukan pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), dengan disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pihak pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*Payor*). Proses mekanismenya pun tidak menyalahi fatwa tersebut karena pada akad ini *borrower* mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada pihak Investree syariah dengan melampirkan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), yang kemudian oleh Investree syariah yang bertindak sebagai *wakil* diteruskan kepada calon pemberi jasa atau *Lender* atau *muwakkil*. Ketika jatuh tempo atas jasa *Lender* maka pihak penyelenggara atau Investree syariah wajib memberikan Ujah dan Qardh yang telah ditentukan sejak perjanjian awal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, melalui proses pengumpulan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai bagaimana implementasi Akad Pembiayaan *Qard* dan *Wakalah bil Ujah* Pada Platform *Fintech Lending* Syariah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan POJK, maka dapat disimpulkan, *pertama*, sistem informasi dengan *invoice financing* syariah yang digunakan oleh Platform Investree Syariah sudah sesuai ditinjau berdasarkan tinjauan POJK No. 77 /POJK.01/2016 pada Bab IV pasal 19 mengenai Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman. *Kedua*, implementasi akad *Al qordh* yang digunakan Platform Investree Syariah sudah sesuai ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Al-Qardh. *Ketiga*, implementasi akad *Wakalah bil Ujah* yang digunakan Platform Investree Syariah sudah sesuai ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Wakalah Bi Al-Ujah yang dikhususkan pada Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah. *Keempat*, klasifikasi akad Qardh dan *Wakalah bil Ujah* yang digunakan Platform Investree Syariah adalah menggunakan model Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qānūn*, 21(02), 255–271.
- Amalia, S. N. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology Syariah Paytren Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory Of Planned Behavior. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 09(01), 64–79.
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(02), 158–166.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 01(02), 116–132.
- Darmawansyah, T. T., & Aguspriyani, Y. (2019). Implementasi Fintech Syariah di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 03(02), 215–222.
- Delvina, A. (2019). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 05(01), 1305–1318.
- Dodi, Y. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 09(02), 245–256.
- DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh (2001).
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah (2008).
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (2018).
- Ernama, S., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Dipenogoro Law Journal*, 06(03), 1–20.
- Fajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 08(05), 1–16.
- Farhan, L. L. (2019). Financial Teknologi : Gadai On Demand dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 02(02), 96–102.
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer To Peer Lending pada Pertanian di Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 01(01), 1–26.
- Fitriyadi, M. G. (2019). Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi kasus PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 07(02).
- Hartanto, G., Budiharto, & Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (Peer To Peer Lending). *Dipenogoro Law Journal*, 08(02), 1213–1225.
- Hendriyani, C., & Raharja, S. un J. (2019). Strategy Business Agility Peer-To-Peer

- Lending Fintech Startup In The Era Of Digital Financial In Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 04(01), 19–25.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 05(03), 326–333.
- Imaniyati, N. S. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(01), 20–39.
- Investree. (2020). Indonesia's Peer to Peer Lending Marketplace. Retrieved from www.investree.id
- Irawati, D. (2018). Fintech dan Perubahan Struktur Industri Keuangan di Indonesia. *SEGMENT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(02), 69–77.
- Lestari, D. A., Purnamasari, E. D., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh Payment Gateway terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *JASMARK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Pemasaran Dan Keuangan*, 01(01), 9–18.
- Manan, Y. M. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 02(01), 73–87.
- Mujahidin, M. (2019). Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Mukhlisin, M. (2017). Di Balik FinTech Syariah. Retrieved from www.republika.co.id
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 03(01).
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 06(02), 167–175.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (2016).
- Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi Dan Bisnis*, 06(02), 177–192.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 75–90.
- Rizal, M., Maulinda, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 03(02), 89–100.
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 06(02), 117–128.
- Setiawan, N. (2005). *Struktur Umur Serta Tingkat Pendidikan Penganggur Baru dan Tingkat Pengangguran di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Setyaningsih, E. D. (2018). Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 02(02), 73–91.

- Sugiarti, E. N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Peran Fintech dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 08(04).
- Tripalupi, R. I. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 01(01), 13–22.
- Usanti, T. P., Setiawati, A. P., & Nugraheni, N. (2019). The Legal Principle Of Collateral In Fintech Lending. *Hang Tuah Law Journal*, 03(02), 158–169.
- Utama, S., & Ilahiyah, I. (2018). Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM. *Islamic Economics Journal*, 04(02), 249–276.
- Wulandari, F. E. (2018). Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 06(02), 241–266.